



**PENEGAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN POLRESTABES
SEMARANG TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN
PENGANCAMAN DI JALAN RAYA**

Raden Bagus Satriyo Pamuditya*, Nyoman Serikat, Budhi Wisaksono
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email: yoyok_kawada@yahoo.com

ABSTRAK

Penegakan hukum yang dilakukan Polrestabes Semarang dalam tindak pidana pemerasan dan pengancaman di jalan raya. Hukum pidana harus pula menjawab kasus-kasus pemerasan dan pengancaman yang masih ada ditengah-tengah masyarakat khususnya di jalan raya. Ditegaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana Pasal 368 sendiri bertujuan untuk menanggulangi adanya tindakan yang tidak bertanggungjawab seperti pemerasan dan pengancaman. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui cara penegakan hukum yang digunakan oleh kepolisian dalam menghadapi tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang dilakukan di jalan raya dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami oleh kepolisian dalam menghadapi tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang dilakukan di jalan raya.

Metode pendekatan yang digunakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, yaitu meneliti objek yang bersifat yuridis, juga melihat kenyataan dan didasarkan kepada pengalaman yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan metode deskriptif analitis yang menggambarkan atau menuliskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada secara rinci, sistematis dan menyeluruh yang menyangkut permasalahan yang akan dibahas.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulisan akan membahas tentang (1) Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang dalam menghadapi tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang dilakukan di jalan raya ? Serta (2) Apakah kendala yang ditemukan oleh polisi dalam menghadapi tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang dilakukan di jalan raya?

Hasil penelitian, Penegakan hukum yang dilakukan oleh polrestabes Semarang sudah sangat optimal, namun masih banyaknya kesadaran masyarakat yang terus-menerus mengabaikan peringatan yang diberikan dari pihak kepolisian kepada masyarakat, membuat kejahatan yang terjadi semakin meningkat dari tahun ke tahun. Namun pemberian informasi kemasyarakat kurang mengena ke dalam kehidupan masyarakat yang sudah terkikis secara moral dan mentalnya dan penanganan kasus-kasus perampasan dan pengancaman di jalan raya seharusnya tidak ada hambatan serius, namun di polrestabes Semarang menemukan banyak hambatan yang terjadi, baik hambatan dari luar polrestabes Semarang bahkan dari dalam polrestabes Semarang. Yang dari waktu ke waktu sudah menjadi alasan klasik, namun itu juga bukan suatu hambatan yang dapat memperlambat jalannya proses untuk memerangi kejahatan perampasan dan pengancaman di jalan raya.

Kata Kunci : *PENEGAKAN HUKUM, POLRESTABES SEMARANG, TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGACAMAN*

ABSTRACT

Law enforcement conducted Polrestabes Semarang in criminal acts of extortion and threatening on the highway. The criminal law must also answer the cases of extortion and threatening that still exist among the people, especially on the highway. Affirmed in the Book of Law Criminal Law Article 368 itself aims to tackle their irresponsible actions such as extortion and threatening. The purpose of this study was to determine how law enforcement used by the

police in the face of extortion and threatening criminal acts committed on the highway and to identify any obstacles experienced by the police in the face of extortion and threatening criminal acts committed on the highway.

The method used is used in this research is juridical empirical method, which examines objects juridical, also see the reality and based on the experience in the social life. Specifications peelitian in this legal writing menggunakan descriptive analytical methods that describe or write the state of the object of research at the present time based on the facts that there is a detailed, systematic and thorough regarding issues to be discussed.

Based on this background paper will discuss (1) how the law enforcement carried out by Polrestabes Semarang in the face of extortion and threatening criminal acts committed on the highway? And (2) What problems were found by police in the face of extortion and threatening criminal acts committed on the highway?

The results of the research, conducted by the law enforcement Polrestabes Semarang already highly optimized, but there are many public awareness are constantly ignoring the warning given by the police to the public, making the crime is increasing from year to year. However, the provision of information kemasyarakatan less wear to the lives of people who already eroded morally and mentally and handling cases of deprivation and threatening highway should be no serious obstacle, but in Polrestabes Semarang find many obstacles that happens, either the resistance of the outer Polrestabes Semarang even of the Polrestabes Semarang. Which over time has become a classic excuse, but it's also not an obstacle that can slow down the process to fight crime and threatening deprivation of highway.

Keywords: LAW ENFORCEMENT, POLRESTABES SEMARANG, CRIME AND BLACKMAIL
THERT

I. PENDAHULUAN

Penegakan hukum memang telah menjadi persoalan yang hingga saat ini mungkin masih menimbulkan tanda tanya. Bukan tanpa alasan, namun karena secara faktual telah banyak kasus-kasus hukum yang terlewatkan dan gagal dieksekusi oleh aparat penegak hukum. Indonesia memiliki cita-cita reformasi untuk mendudukkan hukum di tempat tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang hingga saat ini tak pernah terealisasi. Bahkan dapat dikatakan hanya tinggal mimpi dan angan-angan. Begitulah realita yang terjadi saat ini di kalangan masyarakat Indonesia. Masyarakat seharusnya sadar betul akan kondisi seperti ini, karena pada saat ini atau situasi sekarang banyak masyarakat telah mengalami pergeseran mental bahkan dapat menghancurkan moral

pada generasi muda sekarang. Pada dasarnya harus ditanamkan bagi seluruh lapisan masyarakat baik dari kalangan atas sampai kalangan bawah, bahkan dari para pejabat hingga rakyat jelata bahwa keamanan yang terjadi sekarang bukanlah rasa aman yang diinginkan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Penegakan hukum yang tidak berjalan dengan baik dan efektif dapat menyebabkan kerusakan dan kehancuran di berbagai bidang (politik, ekonomi, sosial, dan budaya). Selain itu buruknya penegakan hukum juga akan menyebabkan rasa hormat dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum semakin menipis dari hari ke hari. Akibatnya, masyarakat akan mencari keadilan dengan cara mereka sendiri tanpa memandang bahwa ada hukum yang berlaku di sekitar mereka. Berbagai tindakan

main hakim sendiri di masyarakat akan dilakukan karena merupakan salah satu wujud ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum yang ada.

Kondisi Hukum di Indonesia saat ini lebih sering menuai kritik dari pada pujian. Berbagai kritik diarahkan baik yang berkaitan dengan penegakan hukum, kesadaran hukum, kualitas hukum, ketidakjelasan berbagai hukum yang berkaitan dengan proses berlangsungnya hukum dan juga lemahnya penerapan berbagai peraturan. Kritik begitu sering dilontarkan berkaitan dengan penegakan hukum di Indonesia. Kebanyakan masyarakat kita akan bicara bahwa hukum di Indonesia itu dapat dibeli, yang menang mereka yang mempunyai jabatan, nama dan kekuasaan, yang punya uang pasti aman dari gangguan hukum walau aturan negara dilanggar. Ada pengakuan di masyarakat bahwa karena hukum dapat dibeli maka oknum aparat penegak hukum tidak dapat diharapkan untuk melakukan penegakkan hukum secara menyeluruh dan adil. Sejauh ini, hukum tidak saja dijalankan sebagai rutinitas belaka tetapi juga dipermainkan seperti barang dagangan.

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Polri Orde Baru adalah Polri yang berbeda dengan masa sebelumnya. Bila selama rejim Orde Baru pembangunan Polri dijadikan sebagai instrumennya, sekarang tidak lagi. Sejak 1 April 1999, secara kelembagaan Polri dikeluarkan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Sebagaimana organisasi kepolisian di negara-negara demokrasi lainnya, fungsi Polri selanjutnya adalah sebagai alat negara, penegak hukum, pelindung dan pengayom serta pelayan masyarakat. Sebagai aparat penegak hukum, maka tidak tepat lagi bila Polri menjadi bagian dari sebuah kesatuan yang bertugas mempertahankan negara, yakni Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Untuk selanjutnya, organisasi yang dikenal sebagai pengemban Tri Brata ini mesti melakukan berbagai perubahan, mulai dari paradigmatis sampai ke empirik. Tanpa semangat itu, nampaknya kepercayaan publik atas perubahan peran yang dimaksud, akan terus merosot.¹

Hampir satu dasawarsa sudah didengarkan jargon "Reformasi Menuju Polri yang Profesional". Belakangan, jargon tadi mendapat tambahan satu kata kunci lagi, yakni "Mandiri". Jadi lebih lengkapnya, semangat perubahan dalam tubuh Polri sekarang adalah, "Menuju Reformasi Polri yang Mandiri dan Profesional". Di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Roesmanhadi, semangat tersebut di

¹ Awaloeddin Djamin, **Sejarah Perkembangan Kepolisian di Indonesia: Dari Zaman Kuno sampai sekarang**, (Jakarta: Yayasan Brata Bhakti Polri, 2006), Hal. 493.

atas diperkenalkan. Kemudian secara berturut-turut, Kapolri penerusnya Jenderal Rusdihardjo, Dai Bachtiar, Sutanto dan Kapolri sekarang Badrodin Haiti, mengemban moral publik untuk lebih mengoperasionalkan reformasi Polri yang dimaksud.

Dalam masyarakat yang kian menuntut penerapan prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*good governance*), barangkali tidak berlebihan bila pertanyaan tersebut dikemukakan. Berhubung Polri merupakan aparatur negara, maka pertanggungjawaban akhirnya adalah kepada pemilik kedaulatan, yakni seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks *good governance*, Polri sudah sewajarnya menjalankan prinsip-prinsip yang akuntabel, transparan, menghargai kesetaraan, taat hukum dan demokratik.

Oleh karena itu polisi sebagai penegak hukum yang ada, harus bersifat adil tak pandang bulu tua, muda, kaya, miskin. Tugas pokok kepolisian merupakan tugas-tugas yang harus dikerjakan atau dijalankan oleh lembaga kepolisian, dengan demikian tugas lembaga yang dijalankan oleh anggota kepolisian dapat dimaknai sebagai bentuk atau jenis dari pekerjaan khusus. Jenis pekerjaan tersebut menjadi tugas dan wewenang kepolisian yang harus dijalankan dengan pengetahuan Intelektual, keahlian atau kemahiran yang diperoleh melalui pendidikan atau *training*, dijalankan secara bertanggung jawab dengan keahliannya, dan berlandaskan moral dan etika.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penyelenggaraan tugas dan fungsi

pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga harus berdasarkan legitimasi hukum yang berlaku. Dimana fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Berikut ini ada beberapa tugas dari Polrestabes Semarang, yaitu:²

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Polisi adalah hukum yang hidup, melalui polisi janji-janji dan tujuan-tujuan hukum untuk mengamankan serta melindungi masyarakat menjadi kenyataan. Perincian tugas Polrestabes Semarang, misalnya:³

- a) Memelihara ketertiban dan menjamin ketertiban umum;
- b) Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan;
- c) Memelihara keselamatan negara terhadap gangguan yang berasal dari dalam;
- d) Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat;
- e) Mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.

Kejahatan sering kali terjadi di dalam masyarakat, baru-baru ini

² Pasal 13 UU NO.2 Tahun 2002.

³ Prof.Dr. Satjipto Rahardjo,SH,**Penegakan Hukum**, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2009), Hal. 45.

kejahatan pemerasan dan pengancaman sangat marak sekali terutama terjadi di jalan raya seperti pembegalan, penjambretan, dan penodongan; itu semua masuk di dalam premanisme. Pelanggaran norma hukum sangat jelas terjadi didalam pemerasan dan pengancaman tersebut. Di kota besar sering kali terjadi kejahatan di jalan raya contoh hal kota semarang.

Faktanya di dalam masyarakat seperti pembegalan sering kali terjadi. Hampir setiap bulan ada kasus mengenai pembegalan di kota Semarang dan pelaku tidak segan-segan melukai bahkan membunuh korbannya. Warga diselimiuti kecemasan didalam menjalankan aktifitas dimalam hari. Setidaknya telah terjadi 24 kejadian yang tercatat di Biro Operasi Polda Jawa Tengah selama kurun waktu Januari-Februari 2016. Warga masyarakat diselimiuti kecemasan untuk beraktifitas sehari-hari di malam hari.

Hukum pidana harus pula menjawab kasus-kasus pemerasan dan pengancaman yang masih ada ditengah-tengah masyarakat, khususnya di jalan raya. Salah satu bentuk dari premanisme adalah melakukan delik pemerasan atau pengancaman. Delik pengancaman atau pemerasan sebagaimana yang ditegaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 368 sendiri bertujuan untuk menanggulangi adanya tindakan yang tidak bertanggungjawab seperti pemerasan dan pengancaman. Banyaknya modus pemerasan dan pengancaman harus menjadi perhatian khusus bagi aparat penegak hukum.

Penegakan hukum merupakan sarana bagi Negara Republik Indonesia dalam menciptakan ketertiban dan keamanan bagi seluruh rakyat. Dalam penegakan hukum untuk menemukan kebenaran dari seluruh tindak pidana yang terjadi, dibutuhkan hukum pidana sebagai alat untuk pelanggaran hukum. Sekarang ini Indonesia sedang diramaikan dengan banyaknya kasus pengancaman dan pemerasan yang terjadi di jalan raya. Hal ini tentu saja membuat resah sebagian besar masyarakat.

Dari kepolisian kita dapat mendengar banyaknya kasus seperti penganiayaan dan pemerasan terhadap tersangka yang dilakukan oleh oknum polisi pada saat proses penyidikan, perihal kriminalitas terhadap pimpinan komisi pemberantasan korupsi dan yang paling mencolok dalam kalangan masyarakat adalah mengenai pelanggaran lalu lintas yang menjadi kelalaian kalangan masyarakat.

Keprihatinan yang mendalam tentunya saat kita melihat reformasi hukum yang masih berjalan lambat dan masih belum memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dan ketegasan bagi siapapun. Mungkin tiadalah berlebihan jika dikatakan bahwa pada dasarnya apa yang terjadi akhir-akhir ini merupakan ketiadaan keadilan yang dipresepsikan oleh masyarakat (*the absence of justice*). Ketidakadilan ini merupakan akibat dari pengabaian hukum (*diregardling the law*), ketidakhormatan pada hukum (*disrespecting the law*), ketidakpercayaan pada hukum (*distrusting the law*) serta adanya

penyalahgunaan hukum (*misuse of the law*).

Kasus seperti pembegalan atau pun kasus-kasus lain yang berhubungan dengan kejahatan yang terjadi di jalan raya, sepenuhnya merupakan tanggung jawab kepolisian dan anggota masyarakat bersama untuk menciptakan suasana yang aman serta tentram didalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Namun pihak kepolisian juga diharapkan dapat memunculkan ide-ide atau suatu rancangan keamanan yang dapat di jalankan secara bersama.

Atas dasar uraian tertulis di atas penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum yang membahas mengenai masalah penegakan hukum yang di lakukan Polrestabes Semarang terhadap tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang dilakukan di jalan raya.

Dari uraian di atas dirumuskan beberapa permasalahan yang berhubungan dengan penegakan hukum yang dilakukan Polrestabes Semarang terhadap tindak pidana pemerasan dan pengancaman di jalan raya. Permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang dalam menghadapi tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang dilakukan di jalan raya ?

2. Apakah kendala yang ditemukan oleh pihak Polrestabes Semarang dalam menghadapi tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang dilakukan di jalan raya?

II. METODE PENELITIAN

Dalam suatu karya ilmiah yang ada, salah satunya bertujuan untuk

menemukan kebenaran data valid atau kebenaran ilmiah. digunakan langkah-langkah, dengan mengikuti prosedur-prosedur penelitian ilmiah dan juga menggunakan metode-metode tertentu dalam usaha untuk mengadakan penelitian. Pada umumnya penelitian bertujuan untuk menemukan data, mengembangkan atau menguji suatu penelitian. Menemukan berarti beruaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan, sedangkan mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam lagi terhadap sesuatu yang telah ada. dengan demikian dibutuhkan metode penelitian, dalam arti luas di dalamnya menyangkut proses-proses, asas-asas dan prosedur tertentu untuk mencari jawaban atas persoalan-persoalan yang ada.

Istilah metodologi berasal dari kata metode yang artinya jalan ke . Metode ini biasanya menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan .

Penelitian merupakan suatu sarana pokok atau usaha untuk menemukan, mengembangkan, usaha mana dilakukan menggunakan metode ilmiah. Menurut Soeryono Soekanto Penelitian Hukum yaitu :

Penelitian hukum dimaksudkan sebagai kegiatan ilmiah berdasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisa kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan

yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Upaya Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Polrestabes Semarang Dalam Menghadapi Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman yang Dilakukan di Jalan Raya

Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan/atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.”

Menurut dari RESKRIM Semarang bapak AKP P Pantja SH MH, mengatakan bahwa pihak Polrestabes Semarang telah melakukan banyak upaya agar keamanan di jalan raya dapat terjadi, namun masih saja banyak tindakan-tindakan kejahatan yang terjadi.

Upaya yang dilakukan dirasa sudah sangat maksimal, seperti adanya polisi tenda di setiap kelurahan dan petugas lalu lintas kepolisian pada jam-jam tertentu melakukan patrol jalan raya agar para pengguna jalan raya tidak merasa resah akan banyaknya tindak kejahatan yang marak terjadi seperti begal, rampok, dan lain-lain.⁴

Beliau juga menambahkan jika perbuatan-perbuatan penyakit masyarakat itu telah sering terjadi di daerah-daerah yang jarang dilalui pengguna jalan, atau seperti daerah

yang memiliki penerangan lampu yang kurang, contoh:

- a. Jalan Suratmo
- b. Jalan Dawung
- c. Jalan Menuju Unika
- d. Jalan Sampangan
- e. Jalan Siliwangi
- f. Jalan Bukit Semarang Baru
- g. Jalan Menuju Mijen
- h. Jalan Untung Suropati
- i. Jalan Mataram

Menurut beliau peran warga masyarakat juga harus optimal agar keamanan dapat terjadi dan para pengguna jalan bisa merasa aman dan tenang ketika sedang berkendara dimanapun dan jam berapapun mereka berkendara di jalan raya.

Hampir sama halnya dengan RESKRIM SEMARANG, bapak Pantja,⁵ menurut pandangan Catur Gatot Efendi (Kasat Lantas) menjabarkan bahwa, kejahatan di jalan raya sering terjadi ketika para pengendara sedang lengah, didaerah yang kurang penerangan atau didaerah yang sepi. Beliau juga mengkritik Pemerintah Kota Semarang agar penerangan di setiap jalan harus dibenahi agar meminimalis tindakan-tindakan kejahatan di jalan raya. Himbauan dari kepolisian juga sudah sering diumumkan ke masyarakat, namun tetap saja ada warga atau orang yang menyepelekan himbauan tersebut. Ketika sudah terjadi kejahatan barulah mereka menyalahkan pihak kepolisian, sedangkan dari pihak kepolisian sudah berupaya seoptimal mungkin untuk menanggulangi penyakit masyarakat tersebut.

⁴ Hasil wawancara dengan bapak AKP P Pantja R SH MH., RESKRIM POLRESTABES Semarang 2016.

⁵ Hasil Wawancara dengan Catur Gatot effendi, Kasat Lantas Polrestabes Semarang, 2016.

A. Modus Perampasan Yang Sering Dilakukan Oleh Pelaku di Jalan Raya

Banyak modus perampasan dan pengancaman yang terjadi di jalan raya. Contoh:

1. Pemepetan kendaraan lalu di rampas kendaraan korban. (Begal)
2. Perampasan benda berharga saat sedang berkendara (Jambret)
3. Meminta uang pungutan liar (Premanisme)

Hal ini banyak terjadi di jalan-jalan raya di Kota Semarang. Banyaknya genk motor yang sering kumpul dianggap juga sebuah ancaman bagi warga masyarakat. Pihak kepolisian juga sudah teramat sering melakukan razia di jalan-jalan utama bahkan sampai jalan-jalan yang sepi agar genk motor ataupun begal yang berkeliaran dapat dibasmi dengan cepat.

Pihak Kepolisian gencar-gencarnya melakukan operasi Elang untuk mengurangi tindak kejahatan di jalan raya.

Oprasi tersebut sangat lah efektif untuk mengurangi kejahatan yang terjadi, hampir setiap hari tengah malam melakukan suatu operasi di seluruh kota Semarang yang rawan terjadi kejahatan di jalan raya.

Sesuai dengan aturan yang berlaku, para warga masyarakat juga seharusnya dapat menyadari bahwa kemandirian di jalan raya harus dijunjung tinggi secara bersama-sama, namun tetap saja masih banyak warga masyarakat tidak mempedulikan hal itu.

Seperti contoh di tahun 2013, banyak sekali kejahatan perampasan harta orang lain :

“Tindak kejahatan pemerasan dan pengancaman di jalan raya sejumlah 166 kasus pada tahun itu”.

Modus-modus yang dipakai oleh para pelaku sebenarnya sudah dapat diprediksi oleh masyarakat, namun banyak masyarakat lengah akan hal itu. Contoh modus-modus kasus pemerasan di jalan raya, modus perampasan sepeda motor di jalan semakin beragam. Seperti yang dilakukan Sup (30), warga Jalan Onta Raya, Pandean Lamper, Gayam Sari, Semarang. Dia berpura-pura ditabrak agar dia bisa mengambil motor milik korban. Sup kini harus mendekam dalam penjara setelah tertangkap petugas Polsek Gajahmungkur.

Sebelum tertangkap, Sup beraksi pada Selasa (13/5) dini hari lalu. Saat itu, dia membuntuti korbannya bernama Sugiarto (49), warga Tegalsari, Candisari, Kota Semarang. Dia mengikuti Sugiarto sejak dari Jalan Kawi hingga tikungan Tegalsari.

Untuk melancarkan aksinya, Sup menyewa seorang perempuan bernama Sep. Tugas Sep adalah pemanis agar akting Supri meyakinkan di depan korban. Setelah membuntuti, Sup berpura-pura seolah tertabrak hingga jatuh. "Korban panik dan berupaya membantu Supri dan Sep," kata Kapolsek Gajahmungkur, Kompol Meiliyan Rahmadi.

Sup berupaya menjatuhkan mental korban dan meminta ganti

rugi. Sup lalu minta diantar pulang. Korban pun menuruti dan mengantar Sup pulang, sedangkan Sep ditinggal di lokasi kecelakaan bersama dengan Honda Beat milik Sup. Saat di tengah perjalanan itulah, Sup menjalankan aksinya.

Dia merampas Mio JT milik Sugiarto. Korban tak kuasa mempertahankan motor miliknya. Dia pun langsung melaporkan ke polisi. Beruntung polisi bergerak cepat dan mendatangi lokasi kecelakaan. Di sana polisi mengamankan Sep. "Berebekal pengakuan perempuan itu, kami membekuk Sup di rumahnya bersama motor rampasannya," ujar Meiliyan.

Ada juga yang modus terbaru, seperti perampasan mobil dan sepeda motor yang pelakunya berkedok sebagai debt collector: Kapolrestabes Semarang AKP P Pantja R SH. MH mengungkapkan, bahwa kasus perampasan motor dengan mengaku sebagai debt collector dari leasing ini merupakan modus kejahatan baru. Sebab, pelaku ini sebenarnya hanya pekerja lepas yang bekerja jika hanya dibutuhkan oleh leasingnya.

"Para pelaku ini hanya freelance, namun mereka tetap bekerja dengan berpura-pura menagih tunggakan motor seakan-akan itu dari leasing, padahal motor tersebut akan dibawa lari," jelasnya saat gelar perkara di Mapolrestabes Semarang, Kamis (14/5).

Selain itu, komplotan yang terdiri dari Aji Setyono (23), Fahrul Rozak (32), Ponjo Aji (21),

Kuswantoro (32), dan Muh Romadhon (25) tersebut, juga telah terlatih dalam menagih sepeda motor. Bahkan, tak segan-segan pelaku ini menuduh korbannya telah telat bayar angsuran motor.

Pihak Kapolrestabes berharap dan menghimbau agar warga jangan mudah percaya ketika di jalan, ada seseorang yang tiba-tiba meminta motor dan mengaku-aku dari leasing. "Usahakan, warga harus meminta penagihnya tersebut untuk menunjukkan tanda pengenal dan surat kerja dari leasing."

Seperti yang diberitakan sebelumnya, lima pelaku perampasan sepeda motor dengan modus mengaku sebagai leasing kreditur sepeda motor, berhasil diringkus satuan Resmob Polrestabes Semarang. Tak main-main, komplotan ini sudah beraksi hingga 20 kali di wilayah Semarang dan sekitarnya. Dari tangan pelaku, disita sebanyak 17 unit sepeda motor lengkap dengan STNK dan kunci kontak.

Pada tahun 2011 lalu ada juga modus balap liar dijadikan ajang perampasan bagi para korban, kasusnya: Meski polisi tak bosan-bosannya merazia, tampaknya fenomena balap liar terus digemari sejumlah remaja di Kota Semarang. Ironisnya, selain permainan itu membahayakan pelaku dan orang di sekitarnya, aksi balap liar tak jarang diwarnai insiden perampasan.

Tim Reskrim Polsek Semarang Barat berhasil meringkus dua pelaku perampasan yang beraksi

di sekitar lokasi balap liar di Jalan Raya depan Kampung Laut areal PRPP, Semarang Barat. Pelaku menggasak barang-barang berharga seperti HP, uang hingga motor.

“Pelaku sempat menjadi buron selama dua bulan lebih, sebelum akhirnya berhasil kami tangkap. Mereka melakukan perampasan terhadap korban saat menyaksikan balap liar di kawasan PRPP,” ujar Kapolrestabes Semarang Kombes Elan Subilan dalam gelar perkara di Mapolsek Semarang Barat, Jum’at (23/11). Dua tersangka masing-masing; Wisnu Sodikin (23), warga Jalan Tawang Aglik Kidul RT 02/RW 05, Tawang Mas, Semarang Barat dan BK (17) warga Jalan Ronggolawe I, Gisikdrono, Semarang Barat.

Perampasan yang dilakukan dua tersangka ini terjadi pada 22 September 2012 lalu di depan rumah makan Kampung Laut Kawasan PRPP. Korbannya adalah Mahendra Sri Sutrisno (24), warga Jalan Gondomono No 15 RT 01/RW 09, Semarang Utara.

Modus yang digunakan tersangka adalah menuduh korban membawa kabur uang taruhan balap liar sebesar Rp 200 ribu. Posisi korban saat itu sedang nongkrong bersama empat teman-temannya sembari menyaksikan aksi trek-trekan di kawasan tersebut. “Karena merasa tidak melakukannya, korban mengelak dari tuduhan tersebut. Dari situlah para tersangka kemudian memukuli korban hingga satu di antara

tersangka mengeluarkan senjata tajam jenis parang,” terang Kapolrestabes didampingi Kapolsek Semarang Barat Kopol Yani Permana.

Takut celaka oleh senjata tajam milik pelaku, akhirnya korban menyerah tak berdaya saat tersangka merampas HP, jaket, helm merk VOG dan dompet korban yang berisi uang tunai sebesar Rp 550 Ribu.

Tersangka Mahendra Sri Sutrisno mengaku iseng-iseng melakukan perampasan tersebut. “Uang hasil perampasan kami gunakan untuk membeli minuman keras,” ujar pria yang kesehariannya bekerja sebagai kuli serabutan ini.

Mempertanggungjawabkan perbuatannya, dua tersangka bakal terjerat Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan tindak kekerasan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun penjara.

Di Indonesia Etika Kepolisian menurut Kunarto adalah serangkaian aturan dan peraturan yang ditetapkan untuk membimbing petugas dalam menentukan, apakah tingkah laku pribadi benar atau tidak. Realita Dari Peran Polrestabes Semarang saat Ini terkait dengan begal.

Rangkuman Etika Polri yang dimaksud telah dituangkan dalam UU Nomor 2 tahun 2002 pasal 34 dan pasal 35. Pasal –pasal tersebut mengamanatkan agar setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus dapat mencerminkan kepribadian bhayangkara Negara seutuhnya. Mengabdikan dirinya sebagai alat

Negara penegak hukum, yang tugas dan wewenangnya bersangkut paut dengan hak dan kewajiban warga Negara secara langsung, diperlukan kesadaran dan kecakapan teknis yang tinggi, oleh karena itu setiap anggota Polri harus menghayati dan menjiwai etika profesi kepolisian dalam sikap dan perilakunya

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya dibagi menjadi 2 dalam arti luas dan sempit.

Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pada prakteknya penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi senantiasa mengandung 2 pilihan. Pilihan pertama adalah penegakan hukum sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang pada umumnya, dimana ada upaya paksa yang dilakukan polisi untuk menegakan hukum sesuai dengan hukum acara yang diatur dalam undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP. Sedangkan pilihan kedua adalah tindakan yang lebih mengedepankan keyakinan yang ditekankan pada moral pribadi dan kewajiban hukum untuk memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat.

1. Kendala yang Ditemukan Oleh Polisi Dalam Menghadapi Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman yang Dilakukan Di Jalan Raya

Ada beberapa kendala dari dalam pihak kepolisian, yaitu:

1. Kurangnya personil anggota kepolisian merupakan kendala yang dihadapi oleh jajaran Kepolisian Polrestabes Semarang, piket di masing-masing polsek hanya terdiri dari kurang lebih 10 personil polisi sehingga untuk merespon laporan atau temuan adanya kegiatan perampasan dan pengancaman di jalan raya menjadi kurang optimal.

2. Kurangnya kendaraan operasional. Kurangnya kendaraan operasional anggota. Bila jumlah kendaraan operasional baik mobil ataupun sepeda motor yang digunakan untuk menjalankan

patroli jumlahnya cukup memadai maka tentunya kegiatan patroli akan semakin lancar dan bisa semakin intensif dilakukan dalam upaya mencegah dan menanggulangi terjadinya aksi perampasan dan pengancaman di jalan raya sehingga akan terciptanya kondisi masyarakat yang kondusif, aman dan nyaman.

3. Banyak juga dari aparaturnya kepolisian sering melalaikan tugasnya, seperti:

- ☐ Ngantuk saat bertugas
- ☐ Meninggalkan pos keamanan
- ☐ Pulang sebelum jam piket selesai
- ☐ Tidak tanggap akan kejadian
- ☐ Kurangnya fokus anggota di malam hari
- ☐ Petugas lengah dalam bertugas

4. Serta kesadaran para petugas kepolisian masih rendah untuk menjalin kerja sama dengan masyarakat agar tercipta suasana yang aman dan tentram di kehidupan masyarakat

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A . KESIMPULAN

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang sudahlah sangat optimal, namun masih banyaknya masyarakat yang terus-menerus mengabaikan peringatan yang diberikan dari pihak kepolisian kepada masyarakat, yang membuat kejahatan yang terjadi semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Pada intinya penegakan hukum oleh Polrestabes Semarang sudah bagus dan sudah maksimal. Kinerja kepolisian dalam memerangi kejahatan perampasan dan pengancaman di jalan raya sudah dapat dibilang mendapat nilai yang bagus. Namun pemberian informasi ke masyarakat kurang mengena kedalam kehidupan masyarakat yang sudah terkikis secara moral dan mentalnya.

Penanganan kasus-kasus perampasan dan pengancaman di jalan raya seharusnya tidak ada hambatan serius, namun di Polrestabes Semarang ditemukan banyak hambatan yang terjadi, baik hambatan dari luar bahkan maupun dalam Polrestabes Semarang, antara lain :

Hambatan dari dalam :

Kurangnya personil anggota kepolisian, sehingga untuk merespon laporan atau temuan adanya kegiatan perampasan dan pengancaman di jalan raya menjadi kurang optimal;

Kurangnya kendaraan operasional bagi anggota Polrestabes Semarang;

Banyak juga dari aparaturnya kepolisian kurang optimal pada saat melaksanakan tugas;

Serta kesadaran para petugas kepolisian masih rendah untuk menjalin kerja sama

dengan masyarakat agar tercipta suasana yang aman dan tentram di kehidupan masyarakat.

Hambatan dari luar :

Kendala yang sering muncul yaitu banyaknya masyarakat yang menghiraukan peringatan dari petugas kepolisian agar selalu menjaga keamanan bersama serta menjaga keharmonisan setiap elemen masyarakat;

Waktu kejadian yang terjadi dari tengah malam hingga dini hari, waktu tersebut adalah jam orang beristirahat;

kurangnya kesadaran dan efek jera dari Pelaku perampasan dan pengancaman di jalan raya seakan tidak pernah jera melakukan aksi perampasan dan pengancaman di jalan raya;

Hilangnya barang bukti berupa uang perampasan yang akan di taruhkan dalam aksi perampasan dan pengancaman di jalan raya;

Banyaknya pelaku yang menggunakan alat atau senjata agar menakuti korban dan bahkan untuk melawan aparat kepolisian;

pelaku yang mengancam korban sampai si korban mengalami trauma berkepanjangan bahkan korban sampai kehilangan jiwanya;

masyarakat sekitar kejadian cenderung telat atau sudah lama terjadi tindakan

perampasan baru mereka melapor ke pihak kepolisian; Para korban juga ada yang pasrah jika dia menjadi korban perampasan di jalan raya.

Dari waktu ke waktu, hambatan-hambatan diatas menjadi alasan klasik; namun itu juga bukan suatu hambatan yang dapat memperlambat jalannya proses memerangi kejahatan perampasan dan pengancaman di jalan raya.

B. SARAN

Saran-saran adalah sebagai berikut:

1. 1. Penegakan hukum di Polrestaes Semarang hendaknya harus bisa dipahami dan diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat, agar seluruh lapisan masyarakat dapat membantu dalam menciptakan keamanan bersama serta pihak kepolisian dalam tugasnya mengayomi masyarakat dapat berjalan dengan lancar. Sosialisasi sangatlah perlu dilakukan pihak Polrestaes Semarang, agar masyarakat lebih mengerti bagaimana cara mengantisipasi tindak kejahatan yang terjadi di jalan raya.
2. Polrestaes Semarang hendaknya menambahkan personil untuk menjaga daerah-daerah yang dianggap rawan kejahatan

di jalan raya. Dan juga menambah pos-pos tenda polisi, agar masyarakat merasa lebih aman dan lebih mudah untuk melapor bila terjadi tindak kejahatan di jalan raya.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Al Marsudi, Subandi. 2006. Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ali, Mahrus, Kejahatan Korporasi Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2008.
- Arief, Barda Nawawie. 1997. Pidana dan Pemidanaan. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Handayani, Fully, Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Muladi dan Nawawi A. 1984. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.
- Mertokusumo, Sudikno. 2002. Mengenal Hukum, Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1967. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. Penegakan Hukum, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Saleh, Roeslan. 1983. Stelsel Pidana Indonesia, Jakarta: Aksara Baru.
- Sudarto.1990. Hukum Pidana I, Semarang: Yayasan Sudarto.

. 1997. Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia, Semarang: FH UNDIP.

. 1986. Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni.

. 1986. Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung, Alumni.

B. Peraturan Perundang – Undangan :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian republic Indonesia;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

C. Hasil Wawancara

- P. Pantja R., S.H., M.H., Kanit Idik I Reskrim Polrestabes Semarang;
- Catur Gatot efendi, Kasat Lantas Polrestabes Semarang;
- Meilyan Rahmadi, Kapolsek Gajah Mungkur Kota Semarang;
- Restiana Pasaribu, Kasat Binmas Polrestabes Semarang;
- Naim umur 35 tahun, selaku Korban penipuan.